

**Analisis penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
(studi kasus wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara)**

Oleh:

**Kusmiati Nur Farida**

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Kayong Utara dengan sampel yang berjumlah 98 orang responden. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan metode angket (kuesioner) dan pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** Penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

**Analisis penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**  
**(studi kasus wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara)**

**RINGKASAN SKRIPSI**

**1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yang membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Setiap tahunnya pengeluaran pemerintah seperti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) selalu meningkat hal ini karena untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur. Salah satu bukti nyata dari peranan atau manfaat pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas sarana dan prasarana umum.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 adalah sebanyak 4.290 wajib pajak orang pribadi dengan 776 wajib pajak badan. Berdasarkan data penelitian Arianti (2015) menunjukkan bahwa terdapat 137 pengusaha yang terdata namun 83 atau sekitar 63% membayar pajak terhutang sedangkan 54 atau sekitar 40% wajib pajak tersebut belum membayarnya. Kendala yang dihadapi diantaranya jauh dari ibu kota kabupaten dan ditambah akses jalan kecamatan yang rusak selain itu terdapat kecamatan yang terpisah daratan jalan yang kurang baik dan dan jaringan internet yang tidak stabil ini menyulitkan petugas pemungut pajak untuk melakukan pemungutan.

**2. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?
- 2) Apakah pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?
- 3) Apakah kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?
- 4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?

- 5) Apakah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara?

### 3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara

### 4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dalam bentuk angket/kuesioner yang pengolahannya dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistics 26.0. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *Purposive sampling* dengan kriteria responden yang ditentukan dengan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara dan Penelitian ini juga dilakukan pada tahun 2022.

### 5. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa:

- 1) penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,418 > 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika kurang baiknya kualitas sistem *e-filing* dalam mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannya maka akan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,016 < 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin banyak dan baik pengetahuan

perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 3) Kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,509 > 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 5) Penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika wajib pajak mengerti dan memahami tentang pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin tinggi.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2 variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan 2 variabel lainnya yaitu pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada saat dilakukan uji simultan pada 4 variabel tersebut yaitu penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kayong Utara.

## 7. Keterbatasan

Dalam metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Berdasarkan hasil dari koefisien determinasi sebesar 0,284 yang artinya besarnya pengaruh variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan hanya sebesar 28,4% yang berarti sisanya 71,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Peneliti belum menguji variabel bebas lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.